



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

dan

**BUPATI KEPULAUAN ARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas hasil sarang burung walet.
2. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
3. Objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan umum.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

## BAB I NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB); dan
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

### Pasal 5

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang burung Walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan volume Sarang Burung Walet.

**Pasal 7**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 8**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Pajak Sarang burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

**BAB V**  
**MASA PAJAK**

**Pasal 10**

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah Setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang Burung Walet.

**BAB VI**  
**PENETAPAN**

**Pasal 11**

Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) Bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 5 (lima) bulan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

td

JOHANGONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 15 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


td

MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2017 NOMOR 8

NORĒG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI  
MALUKU; NOMOR 29/7/TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA,SH  
NIP. 19711105 200501 1 009

## PENJELASAN

### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

## I. UMUM

Burung Walet merupakan satwa liar yang dapat dibudidayakan sehingga dalam pengelolaan dan pengusahasannya dapat memberikan keuntungan terhadap pengelolaannya dan Daerah.

Dalam rangka melakukan kegiatan budidaya burung walet, maka dalam pengelolaan dan pengusahasannya perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian burung walet tersebut dengan tetap memperhatikan mengenai keindahan kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pengendalian, pengawasan lingkungan dan kelestarian sarang burung walet serta untuk tetap menjaga keindahan kota perlu ditetapkan dengan pengaturan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 2**